

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PROBOLINGGO)

Yahya Ubaidillah Zulkarnain

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarsono, No. 107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271
yubaidillahz@gmail.com

Harmoko

Dosen Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarsono, No 107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271
harmoko@upm.ac.id

Abstract

Gambling games have been known and played for a long time, namely when Indonesia still consisted of kingdoms around the fifth century AD. At that time the most popular gambling games were animal fights such as cockfights, sheep, horse races, cow races and other animal complaints. Along with the times, gambling games have also experienced quite significant developments in terms of their types. So that more modern types of gambling emerged such as lottery games, cards, dexterity using machine media such as pinball, jackpots, slots, and others. In this modern era, gambling games can be played online, where online gambling is carried out using technology that can be accessed via the internet.

Law enforcement is carried out by law enforcers, law enforcement in society also depends on public awareness. Law enforcement by the Probolinggo City Police was carried out against perpetrators of online gambling crimes which were carried out under the provisions of Law No. 19 of 2016 on amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. While carrying out their duties, the Probolinggo City Police have made several efforts, namely penal efforts, non-penal efforts / countermeasures (Repressive), and preventive efforts (Preventive).

There are several obstacles in the increase of perpetrators of online gambling crimes at the Probolinggo City Police, including: Lack of human resources (HR) and mastery of information technology by investigators in uncovering perpetrators of online gambling crimes, lack of cooperation with related agencies to obtain information on online gambling crimes, lack of public trust to cooperate with the Probolinggo City Police

Keyword: Gambling, Online Gambling, Law Enforcement, Crime

Abstrak

Permainan judi sudah dikenal dan dimainkan sejak lama, yaitu saat Indonesia masih terdiri dari kerajaan-kerajaan sekitar abad kelima Masehi. Pada masa itu permainan judi yang paling populer adalah sabung hewan seperti sabung ayam, domba, pacuan kuda, kerapian sapi dan hewan-hewan aduan lainnya. Seiring perkembangan zaman, permainan judi juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari segi jenisnya. Sehingga muncullah jenis-jenis perjudian yang lebih modern seperti permainan undi, kartu, ketangkasan menggunakan media mesin seperti pinball, jackpot, slot, dan lain-lain. Pada era modern saat ini permainan judi bisa dimainkan secara online yang mana perjudian online dilakukan dengan menggunakan teknologi yang dapat diakses melalui internet.

Penegakan hukum dilaksanakan oleh para penegak hukum, pelaksanaan hukum didalam masyarakat juga tergantung pada kesadaran masyarakat. Penegakan hukum oleh Polres Kota Probolinggo yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online yang dilaksanakan dengan ketentuan Undang-undang No.19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selama menjalankan tugasnya Polres Kota Probolinggo sudah melakukan beberapa upaya yaitu upaya penal, upaya non penal/upaya penanggulangan (Represif), dan upaya pencegahan (Preventif).

Ada beberapa hambatan dalam meningkatnya pelaku tindak pidana perjudian online di Polres Kota Probolinggo diantaranya adalah. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan penguasaan teknologi informasi oleh penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana perjudian online, kurangnya kerjasama dengan instansi-instansi terkait untuk memperoleh informasi tindak pidana perjudian online, kurangnya kepedulian masyarakat untuk bekerjasama dengan Polres Kota Probolinggo

Kata kunci: Perjudian, Perjudian Online, Penegakan Hukum, Tindak Pidana

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai dengan kemajuan dibidang media informasi dan teknologi pada saat ini telah berjalan begitu pesat, sehingga banyak sekali hal-hal yang bersangkutan dengan transaksi elektronik, dari kecanggihan tersebut banyak game-game yang berbasis online, salah satunya adalah game perjudian online yang pada saat ini bisa di mainkan melalui penggunaan smartphone android dengan menggunakan akses internet sebagai perantara.

Permainan judi sudah dikenal dan dimainkan sejak lama, yaitu pada saat Indonesia masih terdiri dari kerajaan-kerajaan sekitar abad ke-5 Masehi. Pada masa itu permainan judi yang paling populer adalah sabung hewan seperti sabung ayam, pacuan domba, pacuan kuda, kerapan sapi dan hewan-hewan aduan lainnya. Seiring perkembangan zaman, permainan judi juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari seluruh segi jenisnya, sehingga muncullah jenis-jenis perjudian yang lebih modern seperti permainan undian, kartu, ketangkasan tangan menggunakan media mesin seperti pinball, jackpot, slot, dan lain-lain.¹

Dengan kemajuan teknologi elektronik yang cukup pesat, khususnya dibidang teknologi komunikasi dan komputerisasi, permainan judi juga turut berkembang dan dapat dimainkan secara online melalui media internet maka berdampak terhadap akibat hukum. Permainan judi di dunia maya yang dapat

dimainkan anantara lain adalah judi bola, judi slot, judi kartu elektronik, permainan ketangkasan, dan lain-lain. Permainan judi online didunia maya tersebut dapat dilakukan dengan mudah yaitu dengan membuka situs-situs permainan judi yang kita inginkan seperti misalnya Sbobeth untuk permainan judi bola, IDN Slot dan Higs domino untuk permainan slot, QQ 99 untuk permainan judi kartu domino, agen poker untuk judi kartu joker, jackpot 88 untuk permainan judi adu ketangkasan dan lain-lain.²

Pada prinsipnya permainan judi merupakan permainan gambling dengan menggunakan taruhan yang dipasang apabila pelaku perjudian tersebut berhasil memenangkan permainan tersebut. Namun sebaliknya apabila pelaku perjudian tersebut gagal memenangkan permainan, maka ia akan menderita kerugian yang cukup besar karena harus kehilangan taruhannya tersebut.³

Permainan judi online pada hakekatnya membuat peristiwa hukum yaitu *cyber crime* sehingga merusak mental para pelakunya, dan juga merusak perekonomian keluarga. Permainan judi dapat membuat para pelakunya menjadi kecanduan untuk memainkannya, pada umumnya mereka penasaran untuk memainkannya hingga uang dan harta bendanya habis seluruhnya karena permainan judi tersebut. Pada akhirnya para pelaku perjudian akan berupaya untuk mencari modal yang akan dijadikan sebagai pertaruhan dalam permainan judi tersebut dengan cara-cara melawan hukum seperti misalnya, mencuri, merampok, menipu, menggelapkan harta benda orang lain dan perbuatan melawan hukum lainnya. Sehingga para pealaku perjudian tersebut tidak mampu

¹ M. Yundha Kurniawan, Taufik siregar, dan Sri Hidayani, Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara), ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, Vol. 4 No.4, (juni 2022), h. 29.

² Ibid

³ Ibid

lagi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.⁴

Dampak negatif permainan judi yang begitu besar baik terhadap pelaku maupun terhadap keluarga pelaku, dan juga kepada pihak lain yang terkait dengan pelaku, maka permainan judi pada akhirnya dilarang oleh negara, dan para pelaku dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 303 menyatakan bahwa :

- (1). Di ancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapatkan izin :
 - 1) Dengan sengaja menawarkan atau memberika kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 - 3) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- (2). Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3). Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih mahir. Disitu

termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.⁵

karena perjudian ini dilakukan secara elektronik atau yang biasa disebut dengan perjudian online maka sifatnya berbentuk khusus yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, hal tersebut mengakibatkan pelaku perjudian online dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 27 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa, "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian".⁶

Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet sering disebut dengan istilah "*CYBER CRIME*". *Cyber crime* mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operandinya yang dilakukan sebagai dampak negatif aplikasi internet. Menurut kepolisian Inggris *cyber crime* adalah, "segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalah gunakan kemudahan teknologi digital".⁷

Kejahatan *cyber crime* khususnya perjudian online diperlukan upaya penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut agar tidak semakin marak dimainkan. Secara konsepsional, penegakan hukum adalah kegiatan guna mensterilkan

⁴ Ibid

⁵ Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
⁶ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat (2)

⁷ Totok Sugiarto, IUS, Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Perjudian Online, 2020

hubungan dari suatu nilai-nilai yang terpaparkan dalam suatu kaidah-kaidah yang baik dan juga merupakan sikap dari tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup.⁸

Sepanjang agustus 2022, Polresta Probolinggo mengungkapkan sebanyak 26 kasus diantaranya 13 kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba, 10 kasus obat keras, dengan mengamankan 35 tersangka. Diantaranya adalah kasus perjudian online dan kasus penyalahgunaan narkoba, Kapolres Probolinggo AKBP Teuku Arsyah Khadafi mengatakan ia sangat mengapresiasi kinerja anggotanya dalam mengungkapkan kasus yang menjadi penyakit masyarakat. Total dari lima kasus perjudian diamankan 6 orang tersangka dengan barang bukti 24 lembar kertas rekapan judi, 5 unit handphone, dua kartu ATM, tiga ekor ayam, dan uang sebesar Rp. 811.000. “penyakit masyarakat ini harus kita berantas apalagi kasus perjudian akan membuat masyarakat semakin malas sehingga tidak mau bekerja dan hanya mengharapkan peruntungannya melalui judi online tersebut”, kata Kapolresta saat konferensi pers dihalam Polres Probolinggo, Jumat (2/9/2022).⁹

Dengan meningkatnya kasus tindak pidana perjudian online penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

(PENELITIAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PROBOLINGGO)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap perjudian online ditinjau dari undang-undang informasi dan transaksi elektronik di Polres Kota Probolinggo ?
2. Apakah hambatan-hambatan dalam penegakan hukum proses tindak pidana perjudian online di Polres Kota Probolinggo ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana kerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat maka metode penelitian hukum yuridis empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintahan.

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Menurut Bapak Tri Suswahyudi., S.H., M.M selaku KANIT 4 KBO Reskrim Kota Probolinggo beliau menyampaikan bahwa, ada beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Probolinggo untuk penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian

⁸ Ibid

⁹ Surya.co.id,

<https://surabaya.tribunnews.com/2022/09/02/ada-judi-online-dan-narkoba-polres-probolinggo-ungkap-26-kasus-selama-agustus-2022> (Jumat, 2 September 2022)

online di Kepolisian Resor Kota Probolinggo di antaranya sebagai berikut :

1. Upaya Penal

Upaya penal adalah upaya penanggulangannya yang lebih menitik beratkan pada sifat represif/non penal yaitu tindakan yang dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukum terhadap pelaku kejahatan yang telah dilakukan. Dalam perkara tindak pidana perjudian, upaya penal dilakukan dengan penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa

(1). Di ancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapatkan izin :

- 1) Dengan sengaja menawarkan atau memberika kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
- 3) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

(2). Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

(3). Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka,

juga karena pemainnya lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.¹⁰

Kemudian pelaku diperiksa menurut kitab Undang-undang hukum acara pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tindak pidana perjudian menggunakan jaringan internet atau perjudian online yang sudah jelas diatur didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 27 ayat (2) tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektornik yang memiliki muatan perjudian".¹¹

Selama menjalani tugas, Polres Kota Probolinggo menjalankan tugasnya melalui laporan (aduan) dari masyarakat setempat, yang mana aduan tersebut tentang peristiwa yang diduga perjudian baik itu melalui internet maupun perjudian pada umumnya. Setelah mendengar dan menerima laporan tersebut, maka beberapa anggota Polres Kota Probolinggo langsung melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut. Hasil laporan tersebut dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor dan penyidik.¹² Dalam melakukan penyelidikan Polres Kota

¹⁰ Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

¹¹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat (2)

¹² Tri Suswahyudi, Wawancara dengan KANIT 4 KBO Reskrim Kota Probolinggo, Kepolisian Resor Kota Probolinggo, Probolinggo, Rabu 10 Mei 2023

Probolinggo melakukan survei secara langsung ke lokasi kejadian untuk mencari tahu, apakah laporan dari masyarakat tersebut benar atau tidak. Maka selanjutnya Polres Kota Probolinggo melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana perjudian itu dan kemudian mengumpulkan barang-barang bukti serta para saksi. Jika seseorang hanya menonton dan tidak ikut bermain permainan judi online ketika ada penggrebekan dan tanpa barang bukti maka orang tersebut tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka, jikalau akan ditetapkan sebagai tersangka masih perlu adanya pendalaman. Akan tetapi jikalau dia dijadikan sebagai saksi tentu saja bisa berhubungan dengan permainan judi online tersebut.¹³

Apabila ada seseorang oknum polisi di Polres Kota Probolinggo yang melakukan tindak pidana perjudian online maka perintah pimpinan secara tegas menyatakan bahwa akan ditindak lanjuti sesuai dengan aturan yang ada baik pelanggaran secara disiplin maupun pelanggaran pidana dan jika anggota tersebut memiliki alat bukti yang cukup maka akan ditindak lanjuti oleh Provos dan Propam. Pelanggaran disiplin Polri adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS Polri yang tidak menaati kewajiban atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS Polri, baik yang dilakukan didalam maupun diluar jam kerja. Jika ada anggota dari Polres Kota Probolinggo melakukan tindak pidana perjudian online maka bisa mengakibatkan hukuman administratif sehingga bisa berdampak pada pemecatan dan hukumannya lebih berat dari seseorang pada umumnya. Bapak tri suswahyudi, S.H., M.M juga

¹³ Tri Suswahyudi, Wawancara dengan KANDIT 4 KBO Reskrim Kota Probolinggo, Kepolisian Resor Kota Probolinggo, Probolinggo, Rabu 10 Mei 2023

mengatakan bahwa selama ini di Polres Kota Probolinggo sendiri belum ada anggota Polres Kota Probolinggo yang terlibat dalam kasus perjudian online.¹⁴

2. Upaya Non Penal/Penanggulangan (Represif)

Upaya Non Penal atau represif adalah upaya penanggulangan yang segala upayanya di tunjukan kepada seseorang yang telah menjadi jahat untuk menolongnya kembali kejalan yang benar, agar tidak mengulangi perbuatannya yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapat dimasukkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.¹⁵ Upaya ini telah dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforment*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.¹⁶

Secara konkrit tindak itu disebut penyidikan, dapat dijelaskan bahwa sebagai tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang :

- a) Tindak pidana yang telah dilakukan
- b) Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c) Dimana tindak pidana itu dilakukan
- d) Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- e) Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- f) Mengapa tindak pidana itu dilakukan dan,

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Arief, Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, 2005, Bandung. Hlm. 23.

¹⁶ Edy Santoso, Sri Endah Wahyungsih, Umar Ma'rif, Peran Kepolisian Dalam sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1 No. 1, Maret 2018, h. 185, Op.Cit

g) Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana itu.¹⁷

Rangkaian tindakan penyidikan adalah segala tindakan atas nama hukum yang dilakukan oleh penyidik Polres Kota Probolinggo mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan tindakan-tindakan lain yang diatur dalam ketentuan hukum, perundang-undangan yang berlaku hingga proses penyidikan itu dinyatakan selesai. Penanganan tindak pidana perjudian oleh penyidik dalam proses pelaksanaan berdasarkan peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, penanganan tersangka dimulai dari :

- a) Adanya laporan Polisi/pengaduan
- b) Melakukan penyergapan
- c) Melakukan penyelidikan
- d) Melakukan penyidikan, melakukan penangkapan, melakukan pengeledahan, melakukan penyitaan, dan melakukan penahanan
- e) Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum

Keseluruhan proses penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik Polres kemudian akan dilanjutkan oleh kejaksaan dalam mempersiapkan penuntutan yang akan diajukan dalam sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan vonis kepada terdakwa yang semuanya itu berlangsung dalam suatu sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana, untuk tindak pidana perjudian proses penyidikan sama dengan tindak pidana pada umumnya sebagaimana yang sudah dijabarkan diatas.

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan yang semestinya

¹⁷ Ibid.

dititik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti faktual penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat diikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan menyelidiki dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patt diduga merupakan tindak pidana.¹⁸

Kepolisian Resor Kota Probolinggo juga selalu siap siaga apabila ada pengaduan dari masyarakat jika terjadi tindak pidana perjudian online yang ada di Kota Probolinggo. Polres Kota Probolinggo akan langsung menindak lanjuti dengan mengumpulkan alat-alat bukti dengan mengacu pada pasal 184 kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) yang berbunyi adapun alat bukti yang sah adalah :

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa,

dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) maka dari itu yang menangani kasus tindak pidana perjudian online adalah orang-orang tertentu.¹⁹

Sejak tahun 2020-2023 Kepolisian Resor Kota Probolinggo sudah memiliki 10 kasus perjudian online diantaranya sebagai berikut :

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Tri Suswahyudi, Wawancara dengan KANIT 4 KBO Reskrim Kota Probolinggo, Kepolisian Resor Kota Probolinggo, Probolinggo, Rabu 10 Mei 2023

Tabel 3.1. kasus perjudian online pada tahun 2020-2023

| Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
|------------|------------|------------|------------|
| 2 Kasus | 4 Kasus | 3 Kasus | 1 Kasus |

Sumber : Kepolisian Resor Kota Probolinggo, Probolinggo dalam angka kasus tindak perjudian online.

Dari tabel diatas terdapat kasus perjudian online pada tahun 2020-2023 yang mana di tahun 2020 di Polres Kota Probolinggo terdapat 2 kasus perjudian online yang terjadi diantaranya judi bola dan judi slot. Pada tahun 2021 di Polres Kota Probolinggo terdapat peningkatan kasus dibandingkan pada tahun 2020 yang mana terdapat 4 kasus yang terjadi diantaranya judi bola, judi slot, casino online, dan togel online. Di tahun 2022 di Polres Kota Probolinggo terjadi penurunan kasus dibandingkan dengan kasus yang terjadi di tahun 2021 yang mana di tahun 2022 terdapat 3 kasus yang terjadi diantaranya judi slot, casino online, togel online. Dan pada tahun 2023 di Polres Kota Probolinggo terjadi penurunan kasus perjudian online secara drastis yang mana di tahun 2023 ini hanya terdapat 1 kasus yaitu perjudian slot.

Kasus perjudian online merupakan kasus yang sangat berbeda dengan kasus perjudian biasa, oleh karena itu penanganannya juga berbeda dengan kasus perjudian biasa, jika kasus perjudian biasa dikenakan pasal 303 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang menyatakan sebagai berikut :

- (1). Di ancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapatkan izin :

- 1) Dengan sengaja menawarkan atau memberika kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 - 3) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- (2). Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3). Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.²⁰

Dalam kasus perjudian online pelaku akan dijerat dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 27 ayat (2) tentang informasi dan transaksi elektronik menyatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektornik yang memiliki

²⁰ Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

muatan perjudian”,²¹ dalam hal kasus perjudian online ini diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 Miliar Rupiah.

Perjudian terdiri atas dua macam diantaranya perjudian biasa atau yang disebut dengan perjudian secara manual (umum) dan perjudian secara online yang menggunakan smartphone atau perangkat komputer yang terhubung pada internet sebagai perantara.

Perjudian biasa atau perjudian manual diantaranya sebagai berikut :

a) Judi sabung ayam

Judi sabung ayam merupakan sebuah kegiatan perjudian yang dilakukan dengan memasang taji, yaitu sebuah pisau kecil yang dipasangkan di kedua kaki ayam jantan yang diadu sebagai senjata untuk membunuh lawannya.²² Sabung ayam biasanya dilakukan di arena sabung ayam atau bahkan tempat-tempat yang tersembunyi dan tidak mudah dilacak oleh pihak berwajib. Sabung ayam adalah kegiatan mengadu keberanian dan daya tempur juga nyali dari ayam yang menjadi jago atau gaco dengan cara mengadu dengan ayam jago atau gaco orang lain.²³

b) Judi Dadu (Datum)

Judi Dadu (Datum) adalah sebuah objek kecil yang berbentuk kubus yang digunakan untuk menghasilkan angka atau simbol acak. Dadu digunakan dalam berbagai permainan anak-anak. Pada

dasarnya dadu digunakan secara berpasangan, dadu tradisional berbentuk kubus dengan sudut yang tumpul dan memiliki angka atau simbol yang berbeda di setiap sisinya. Dadu dirancang untuk memberikan satu angka bulat acak dari satu sampai enam dengan probabilitas yang sama. Secara tradisional pasangan angka dengan jumlah angka enam dibuat pada sisi yang berlawanan. Perjudian dadu umumnya menggunakan dua dadu dan karpet sebagai wadah tempat jatuhnya dadu setelah dikocok (acak) yang bertuliskan angka-angka yang ada di dadu yang digunakan.²⁴ Dilokasi perjudian tersebut pemain dan bandar bisa bertemu langsung sehingga terdapat interaksi yang real antara pemain dan bandar, sedangkan jika kita bermain judi dengan menggunakan media internet atau online maka kita tidak dapat bertemu langsung.²⁵

c) Permainan Judi Togel

Judi Togel merupakan permainan yang dilakukan dengan cara menebak angka atau nilai yang keluar di setiap harinya. Sebelumnya cara melakukan permainan judi ini dengan membeli kupon yang berisi kertas taruhan toto yang dijual oleh bandar. Akan tetapi sekarang permainan judi togel ini dilakukan oleh para penjudi dengan memasang nomor taruhan yang diserahkan kepada pengepul maupun bandar. Bahkan saat ini togel juga dapat dimainkan melalui media online. Para penjudi tidak main-main dalam mengeluarkan tebakan angkanya agar dapat memenangkan

²¹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat (2)

²² Abdul Ghoni dan V. Indah Sri Pinasti, Fenomena Perjudian Sabung Ayam Di Masyarakat Kampung Galian Kumejing Desa Sukamurni Kecamatan Sukarya Kabupaten Bekasi, *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017, h. 3.

²³ Ibid

²⁴ Ghani Shantika Pradana, Eksistensi Dan Dinamika Transaksi Perjudian (Studi Kasus Judi Dadu di Stasiun Wonokromo Surabaya), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Volume 3 No.1, 2014

²⁵ Ibid

lotre, demi mendapatkan keberuntungan angka para penjudi melakukan sebagai cara dari mengaitkan peristiwa dengan penafsiran mimpi bahkan mendatangi orang pintar.²⁶

d) Perjudian Cap Jie Kie

Cap Jie Kie adalah permainan judi tradisional yang menggunakan media bola digulirkan. Dalam judi cap jie kie setiap tebakan yang jitu akan mendapatkan hadiah 10 kali lipat dari nilai taruhan.²⁷

e) Judi Merpati

Judi Merpati adalah judi dengan sarana burung yang dilombakan untuk mengadu kecepatan terbang untuk sampai pada garis finis yang telah dipersiapkan dan ditentukan oleh panitia.²⁸

f) Black Jack

Black Jack atau selikutan yaitu seorang bandar melayani beberapa penjudi, bila kartu sang bandar yang paling tinggi jumlah angkanya maka semua penjudi kehilangan taruhannya, dan sebaliknya bila bandar mendapatkan kartu yang paling rendah, dia harus membayar permainan judi itu.²⁹

g) Dokding

Dokding yaitu permainan dengan dadu yang mukanya diberi gambar-gambaran binatang, kemudian pemain memasang

pada kolom gambar binatang dari kertas yang digelar diatas tanah, dadunya kemudian di kopyok atau dilempar keatas.³⁰

h) Oke'

Oke' adalah dengan menempelkan 2 uang logam dilempar keatas, apabila jatuhnya uang logam tersebut dengan gambar burung maka dinyatakan mati dan apabila gambarnya rupiah maka dinyatakan hidup.³¹

Perjudian online adalah perjudian yang dilakukan dengan menggunakan teknologi yang dapat digunakan untuk mengakses dokumen elektronik maupun informasi elektronik. Dalam dunia maya, perjudian termasuk komunitas komersial terbesar. Pada umumnya metode perjudian online yang digunakan cenderung klasik, yakni dengan mempertaruhkan atau sekedar mencoba peruntungan dengan halan mengikuti instruksi model perjudian yang telah ditentukan.³² Ada banyak sekali situs-situs di internet yang menyediakan fasilitas perjudian online seperti sbobeth untuk permainan judi bola, IDN Slot dan Higs domino untuk permainan slot, QQ 99 untuk permainan kartu domino, agen poker untuk judi kartu joker, jackpot 88 untuk permainan judi adu ketangkasan tangan dan lain-lain.³³ Modus ini menjanjikan banyak keuntungan bagi pemiliknya. Tidak diperlukan lagi perizinan-perizinan khusus untuk membuat

²⁶ Nikmatul Hafifa dan Sugeng Harianto, Studi Fenomenologi Motif Melakukan Judi Togel Di Surabaya, *Ejourna.unesa.ac.id*, Paradigma, Volume 05 Nomer 01, Tahun 2017, h. 3.

²⁷ Realita.co, <https://www.realita.co/baca-1636-aksi-perjudian-cap-jiki-desa-karangrejo-picu-kerumunan-di-masa-pandemi>, Selasa, 08 Juni 2021, Pukul 15.00 WIB

²⁸ Agung Septanto, Perilaku Menimpang Masyarakat Perjudian Merpati di Surabaya, *Dialektika*, Vol. 14, No.2, 2019

²⁹ Edy Santoso, Sri Endah Wahyungsih, Umar Ma'ruf, Peran Kepolisian Dalam sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1 No. 1, Maret 2018, h. 181, Op.Cit

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

³² Falah Fairul Muhammad, Tanuwijaya Fanny, Samoisir SM Samuel, Perjudian Online:kajian pidana atas putusan nomor 1033/PID.B/2014/PN.BGD, Published by the University of Jember, Indonesia, Volume 4 Issue 1, Available online 22 April 2017. h. 35. Op.Cit

³³ M. Yundha Kurniawan, Taufik siregar, dan Sri Hidayani, Penegakan Hukum Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara), *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 4 No.4, (juni 2022), h. 29. Op.Cit

sebuah usaha perjudian via internet. Cukup dengan bermodalkan sebuah web dengan fasilitas perjudian menarik.³⁴

Ada beberapa akibat jika seseorang sudah terjerumus dan kecanduan oleh perjudian online diantaranya sebagai berikut:

1) Gambling disorder atau compulsive gambling

Gambling disorder merupakan perilaku seseorang yang terus menerus ingin melakukan permainan judi yang sulit dikendalikan hingga mengorbankan hidupnya atau yang biasa disebut dengan kecanduan bermain judi online, hal yang biasa disebabkan dari gambling disorder diantaranya adalah mencuri, menjual semua harta benda, bahkan tak segan untuk melakukan tindakan kriminal lainnya.³⁵

2) Depresi

Jika permainan judi tersebut mengalami kekalahan, dampak yang pasti ditimbulkan adalah depresi dan tidak bisa menerima kenyataan jika semua uangnya ludes akibat kekalahan tersebut, belum lagi utang yang ditinggalkan akibat meminjam uang atau barang dari berbagai sumber, tentunya hal ini bisa menimbulkan gangguan emosi dan depresi serius.

3) Perasaan cemas berlebihan

Rasa cemas berlebih dapat timbul ketika sang penjudi tidak siap menerima kekalahan dan kerap memikirkan uangnya yang tidak bisa

kembali dari permainan judi tersebut akibat kekealahannya, belum lagi utang dan barang-barang yang habis terjual membuat hidupnya hancur dan sulit untuk diterima keluarga kembali.³⁶

4) Tidak tertarik dengan hal lain

Rasa penasaran dan kecanduan terhadap judi membuat seseorang terus menerus memikirkan permainan judi hingga kehilangan minat untuk melakukan hal lain, bahkan halusinasi kerap terjadi ketika mereka memikirkan judi terus menerus hingga selalu terbayang bagaimana caranya adar terus menang dalam permainan tersebut.³⁷

5) Retaknya hubungan dengan lingkungan sekitar

Karena terus fokus dengan judi, maka seseorang bisa melupakan hubungan sosialnya dengan orang lain, Ia terus saja berkuat dengan permainan judinya hingga seolah-olah hidup seorang diri, parahnya lagi jika ia meminjam uang kepada semua kerabat dekatnya yang menyebabkan ia malu dan menutup diri karena tidak bisa membayar utang-utangnya.

6) Data pribadi rentan dicuri

Saat hendak melakukan permainan judi online sangat rentan terhadap pencurian data pribadi, permainan judi online sangat beresiko terhadap hal tersebut. Ketika mendaftarkan judi online maka sipengguna harus memasukan data pribadi berupa email dan juga nomer rekening untuk mentransfer uang sipengguna jika menang, data tersebut rentan dicuri dan disalah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.³⁸

7) Salah satu penyebab kasus bunuh diri

³⁴ Falah Fairul Muhammad, Tanuwijaya Fanny, Samoisir SM Samuel, Perjudian Online:kajian pidana atas putusan nomor 1033/PID.B/2014/PN.BGD, Published by the University of Jember, Indonesia, Volume 4 Issue 1, Available online 22 April 2017. h. 35. Op.Cit

³⁵ Yousay.id, <https://yoursay.suara.com/health/2022/09/20/143807/5-dampak-negatif-kesehatan-mental-bagi-pelaku-judi-online>, Selasa 20 september 2022, Pukul 14:38 WIB

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

Pada kasus bunuh diri presentase paling banyak berasal dari orang-orang yang mengalami kekalahan dalam perjudian online, depresi atas kekalahan berjudi dan kehilangan harta membuat pelaku perjudian online rentan bunuh diri, hal tersebut ditunjang dari kesehatan mental yang buruk akibat gemar bermain judi online.

8) Meningkatnya kriminalitas

Hal ini disebabkan seseorang yang bermain mengalami kekalahan yang menyebabkan uangnya habis. Sehingga orang tersebut akan menghalkan berbagai cara agar mendapatkan uang untuk bermain lagi seperti mencuri, merampok, dan lainnya.³⁹

9) Kesehatan mental terganggu

Kecanduan judi ternyata dapat mengakibatkan gangguan mental seperti depresi, kondisi ini akan cenderung mengingat jiwa seseorang secara konsisten berjudi lebih dari yang seharusnya dan terus mengalami kerugian finansial.⁴⁰

10) Tingkat ekonomi menurun

Tingkat ekonomi menurun karena jika seseorang itu kecanduan dan kalah dalam bermain maka dia akan terus mengeluarkan uang untuk terus bermain, sedangkan kemungkinan menang lebih kecil.

Dari beberapa akibat bermain judi online yang bisa timbul, tidak ada satupun manfaat yang bisa diambil dari kegemaran berjudi tersebut. Maka segera tinggalkan agar tidak terperosok terlalu dalam hingga merugikan diri sendiri dan keluarga, gunakanlah waktu dan hidup dengan hal-hal yang sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Bagi polisi, berkenaan dengan

fungsi represifnya terhadap kejahatan adalah mengupayakan agar setiap perkara yang diserahkan kepadanya secepat mungkin dapat terungkap. Kecepatan jajaran Polres Kota Probolinggo untuk mengungkap suatu perkara secara keseluruhan sangat menentukan kinerja subsistem kepolisian. Fungsi subsistem Kepolisian sebagai pencegah terjadinya kejahatan diharapkan dapat dimainkan lebih luas sesuai dengan adagium mencegah lebih baik dari pada mengobati.

3. Upaya Pencegahan (preventif)

Usaha pencegahan yang bersifat preventif ini dimaksudkan sebagai usaha pencegahan terhadap kemungkinan timbul serta meluasnya perjudian dalam masyarakat, perjudian merupakan salah satu dari beberapa kejahatan yang perbuatannya sangat merugikan, serta meresahkan masyarakat. Oleh karena itu tidak boleh dibiarkan begitu saja tumbuh dan berkembang dengan subur ditengah-tengah masyarakat. Berusaha mencegah seseorang sebelum melakukan kejahatan tindak pidana perjudian online tersebut, karena apabila seseorang telah terjerumus melakukan suatu kejahatan akan sulit baginya untuk menjadi orang yang baik kembali, sebab kecenderungan untuk mengurangi perbuatan yang pernah dilakukan adalah sangat kecil. Sehingga usaha preventif ini sangat penting, bagaimana juga mencegah masih jauh lebih baik dari pada mengobati.⁴¹

Selama ini Polres Kota Probolinggo sudah melakukan beberapa upaya pencegahan terkait dengan tindak pidana perjudian online :

1) Polres Kota Probolinggo sudah mengadakan patroli *cyber* di sosial media yang dilakukan oleh bagian humas, dan

³⁹ Ibid.

⁴⁰ ITS News, <https://www.its.ac.id/news/2022/12/10/waspada-lima-dampak-buruk-judi-daring/> (online), 10 Desember 2022

⁴¹ Ibid.

apabila ada tindakan perjudian online maka humas langsung melaporkan ke satreskrim untuk ditindak lanjuti. Dari pengamatan yang telah dilakukan oleh Polres Kota Probolinggo terdapat kendala pada patroli *cyber* di sosial media yang mana alat tersebut masih kurang canggih untuk menemukan secara langsung pelaku tindak pidana perjudian online, sehingga membuat kinerja Polres Kota Probolinggo tidak berjalan dengan baik dan untuk saat ini Polres Kota Probolinggo beserta Intel Polres Kota Probolinggo hanya menerima pengaduan dari masyarakat.

- 2) Melakukan lidik atau penyelidikan melalui jaringan informasi secara manual melalui unit oprasional yang ada di Polres Kota Probolinggo. Karena selama ini Polres Kota Probolinggo melakukan penyelidikan melalui jaringan informasi secara manual. Hal ini mengakibatkan lambatnya kinerja Polres Kota Probolinggo untuk mendapatkan informasi dan identitas sipelaku.
- 3) Polres Kota Probolinggo juga mengadakan sosialisasi terkait dengan perjudian online yang mana sosialisasi ini dilakukan oleh Bapak Kapolres Kota Probolinggo baik secara media sosial, media elektronik maupun pertemuan-pertemuan seperti jumpa pers di Polres Kota Probolinggo. Bapak Tri Suswahyudi. S.H., M.M juga menyampaikan bahwa sosialisasi terkait dengan tindak pidana perjudian online juga disampaikan melalui Bhabinkamtibnas dan Polisi Rw yang mana hasil sosialisasi tersebut langsung disampaikan kepada masyarakat setempat.

Dari beberapa pencegahan yang sudah dilakukan oleh Polres Kota Probolinggo sampai saat ini masih ada saja pelaku tindak pidana perjudian online, melihat dari

beberapa upaya yang dilakukakan oleh Polres Kota Probolinggo tidak ada satupun kerja sama dengan instansi-instansi terkait seperti Kominfo. Maka oleh sebab itu Polres Kota Probolinggo perlu melakukan upaya kerja sama dengan instansi-instansi yang terkait seperti Kominfo, agar supaya dapat meminimalisir tindak pidana perjudian online yang terjadi.

Hambatan-Hambatan Dalam Proses Tindak Pidana Perjudian Online di Kepolisian Resor Kota Probolinggo

Dalam penanganan penyidikan tindak pidana perjudian pada umumnya terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh penyidikan dalam melakukan penyidikan. Aturan hukum berdasarkan pasal 303 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan Undang-undang No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, dinyatakan bahwa semua bentuk perjudian adalah kejahatan. Selain itu pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya PP No.9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan Undang-undang No.7 Tahun 1974 yang ditujukan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar melarang atau mencabut izin perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun. Semua peraturan tersebut dianggap sebagai perangkat hukum yang jelas untuk melarang kegiatan perjudian. Aturan ini memerintahkan kepada sistem peradilan pidana untuk melakukan penindakan apabila ada yang melakukan tindak pidana perjudian, Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku demi terwujudnya kepastian hukum.⁴²

⁴² Edy Santoso, Sri Endah Wahyungsih, Umar Ma'ruf, Peran Kepolisian Dalam sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1 No. 1, Maret 2018, h. 187, Op.Cit

Bapak Tri Suswahyudi, S.H., M.M menyampaikan bahwasannya banyak sekali hambatan-hambatan yang menjadi kendala dalam penanganan kasus perjudian online salah satunya adalah kurangnya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia sehingga menjadi hambatan utama untuk memberantas kasus perjudian online ini oleh karena itu pelaku tindak pidana perjudian online merupakan pelaku tindak pidana tertentu sehingga penanganannya bersifat khusus atau orang-orang yang mengerti tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) sehingga hal ini mengakibatkan kinerja Polres Kota Probolinggo tidak berjalan dengan sangat baik.

Ada beberapa hambatan antara lain sebagai berikut :

1) Kendala teknis internal

a) Kurangnya pemahaman dan penguasaan penyidik dibidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagian besar personil penyidik Kepolisian Resor Kota Probolinggo masih belum menguasai teknologi informasi dan masih belum adanya sosialisasi internet di Polresta Probolinggo. Mengingat sangat pentingnya penunjang sumber daya manusia untuk menunjang kelancaran suatu proses penyelidikan, penyidik, serta proses penangkapan. Menurut keterangan KANDIT 4 KBO RESKRIM Kota Probolinggo, hanya beberapa personil yang memahami bidang teknologi informasi hal ini kurang seimbang dengan adanya kasus yang ada. Seiring begitu maraknya tindakpidana perjudian slot melalui media internet yang masih bisa terjadi kapan saja dan dimana saja didalam masyarakat. Masih banyaknya kasus

perjudian slot melalui internet yang masih belum terungkap, hal ini dikarenakan kurangnya tenaga ahli di Kantor Polisi Resor Kota Probolinggo sehingga perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk memberikan pelatihan teknologi informasi (TI) kepada aparat kepolisian baik disetiap Polres maupun Polsek khusus "*Cyber Crime*".⁴³

b) Terlalu banyaknya beban pekerjaan penyidik yang ada diunit "*Cyber Crime*" Kepolisian Resor Kota Probolinggo, penyidik tidak terfokus untuk menangani "*Cyber Crime*" khususnya tindak pidana perjudia online konsentrasi mereka terpecah kepada perkara-perkara yang sudah ada. Terkadang menyempang jauh contohnya penggelapan, penipuan, pencurian, dll. Didalam BARESKRIM Polresta Probolinggo sudah dibagi-bagi spesifikasinya namun karena laporan polisi dari masyarakat di Polresta Kota Probolinggo beranekaragam dan banyak diluar "*Cyber Crime*" sehingga didalam penanganan Kepolisian Resor Kota Probolinggo terlampaui dan berdampak kepada kecepatan penanganan perkara baik yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang ditemukan oleh penyidik sendiri.

c) Kurangnya fasilitas yang modern dalam pencarian barang bukti, pemahaman penyidik yang masih belum memahami tindak pidana "*Cyber Crime*" bagaimana secara teknis memerlukan baik saksi maupun barang bukti, karena "*Cyber Crime*" diolah dan diperlukan seacara khusus tidak seperti barang bukti tindak pidana lainnya. Proses pelacakan dan penyelidikan

⁴³ Tri Suswahyudi, Wawancara dengan KANIT 4 KBO Reskrim Kota Probolinggo, Kepolisian Resor Kota Probolinggo, Probolinggo, Rabu 10 Mei 2023

dilakukan secara manual dengan cara menelusuri data-data yang ada, tidak terdapat alat-alat yang canggih yang digunakan oleh penyidik di Kantor Polisi Resor Kota Probolinggo, alat-alat yang canggih hanya terdapat dimarkas besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI) dan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (METRO JAYA). Namun demikian penyidik tetap diperbolehkan menggunakan alat canggih tersebut pada saat keadaan yang mendesak dan proses perijinannya sangat diperhitungkan dikarenakan mengingat alat canggih tersebut mencapai milyaran rupiah, alat tersebut bisa melacak arah sinyal, tetapi menurut Bapak Tri Suswahyudi S.H., M.M sampai sejauh ini semua kasus perjudian online cara penanganannya dilakukan secara manual. Jadi Kepolisian Resor Kota Probolinggo dituntut untuk harus benar-benar mencermati dan teliti dalam melakukan pelacakan tersangka sehingga tidak salah sasaran pada waktu penangkapan dan pengumpulan barang bukti.

- d) Belum adanya kerjasama dengan instansi terkait, hal ini membuat kinerja Polres Kota Probolinggo tidak maksimal sehingga untuk mengatasi tindak pidana perjudian online masih menggunakan pengaduan dari masyarakat. Akibatnya tindak pidana perjudian online lambat untuk diatasi oleh Polres Kota Probolinggo. Apabila Polres Kota Probolinggo bekerja sama dengan instansi-instansi terkait mungkin saja kinerja Polres Kota Probolinggo lebih maksimal sehingga untuk mengatasi tindak pidana perjudian online bisa lebih mudah.

2) Kendala teknis eksternal

Sulitnya memperoleh alat bukti yang terdapat didalam kasus perjudian slot melalui internet mengakibatkan proses penyelidikan atau penyidik sering terhenti, karena ini termasuk kasus *cybercrime* maka alat bukti untuk melakukan proses penyelidikan hanya berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik, karena tempat kejadian perkara (TKP) terjadi didalam internet maka penyidik menelusuri dan mengamati dengan menggunakan internet serta jika diperlukan penyidik mengadakan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dalam perjudian slot melalui internet, jika kasus ini ditemukan tidak cukup bukti maka proses penyelidikan dihentikan. Menurut Bapak Tri Suswahyudi S.H., M.M kendala eksternal yang sering dialami dilapangan selama proses penyelidikan yaitu :

- a) Prinsip kerahasiaan Bank untuk tidak memberikan identitas nasabah yang diduga pelaku perjudian slot, kendala rahasiaan Bank menjadi faktor penghambat proses penyelidikan karena prosedur Bank tidak akan memberikan identitas nasabahnya kepada orang lain sebelum adanya persetujuan dari nasabah tersebut.
- b) Tingginya penguasaan pelaku dalam mengoperasikan teknologi informasi, akses internet yang melayani situs-situs perjudian slot yang belum terkontrol membuat perjudian slot melalui internet semakin marak dimasyarakat karena dapat diakses dengan sangat mudah. Selain itu dengan kemampuan pelaku tindak pidana perjudian slot yang semakin canggih dalam mengoperasikan situs-situs web perjudian slot. Sehingga mengakibatkan kurang lengkapnya peralatan yang menunjang di Kantor Kepolisian Resor Kota Probolinggo

membuat kinerja Kepolisian Resor Kota Probolinggo kurang maksimal.⁴⁴

3) Kurangnya kepedulian masyarakat untuk bekerjasama dengan kepolisian

Hambatan dalam penyidikan tindak pidana perjudian yaitu kurangnya kepedulian masyarakat untuk bekerjasama dengan kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perjudian, penegakan hukum yang berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian dan rasa keamanan bersama didalam masyarakat. Peran masyarakat memounyai pengaruh yang besar terhadap penanganan kasus tindak pidana khususnya perjudian, namun kurang kepedulian masyarakat untuk membantu aparat kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perjudian begitu kurang. Pada kasus perjudian ini yang paling merasakan dampak perjudian adalah keluarga, karena keluarga yang akan merasakan imbas dari perjudian tersebut apabila pelaku mengalami kekalahan dalam bermain judi.. masyarakat harusnya lebih peka dan ikut berpartisipasi untuk membantu aparat kepolisian dalam penanganan memberantas tindak pidana perjudian yang ada disekitarnya, kadang kala juga ada sebagian masyarakat yang resah akan adanya perjudian tersebut namu disisi lain ada pula yang acuh akan hal itu.⁴⁵

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tindak Pidana Perjudian Online di Tinjau Dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁴⁴ Tri Suswahyudi, Wawancara dengan KANIT 4 KBO Reskrim Kota Probolinggo, Kepolisian Resor Kota Probolinggo, Probolinggo, Rabu 10 Mei 2023

⁴⁵ Ibid.

maka penulis meyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menurut Bapak Tris Suswahyudi., S.H., M.M selaku KANIT 4 KBO Reskrim Kota Probolinggo dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku perjudian online di Polres Kota Probolinggo ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Polres Kota Probolinggo di antaranya sebagai berikut :
 - a. Upaya Penal
 - b. Upaya Penanggulangan (Represif)
 - c. Upaya Pencegahan (Preventif)
2. Bapak Tri Suswahyudi, S.H., M.M menyampaikan bahwa dalam proses tindak pidana perjudian online banyak sekali hambatan-hambatan yang menjadi kendala dalam penanganan kasus perjudian online salah satunya adalah kurangnya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia sehingga menjadi hambatan utama untuk memberantas kasus perjudian online ini oleh karena itu pelaku tindak pidana perjudian online merupakan pelaku tindak pidana tertentu sehingga penanganannya bersifat khusus atau orang-orang yang mengerti tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) sehingga hal ini mengakibatkan kinerja Polres Kota Probolinggo tidak berjalan dengan sangat baik.

F. Saran-Saran

1. Di harapkan agar supaya Polres Kota Probolinggo lebih ketat dan teliti dalam menangani kasus tindak pidana perjudian online agar seluruh upaya yang diharapkan Polres Kota Probolinggo dapat berjalan dengan baik dan maksimal.
2. Di harapkan agar supaya Polres Kota Probolinggo dapat menambah sumber

daya manusi (SDM) yang mana dengan bertambahnya SDM tersebut dapat meringankan segala kendala dan hambatan yang terjadi pada setiap kasus perjudian online.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur :

- Anonymous, terpetik dalam bagian “Konsideran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Kesindo Utama, Surabaya, 2008, hlm. 1.
- Nawawi Barda Arief dan Muladi, Penegakan Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, h. 157.
- , Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, 2005, Bandung. Hlm. 23.
- Pawemmei Mulyati dan Tomalili Rahmanuddin, Hukum Pidana, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015. h. 5.
- Ramli.M Ahmad, Cyber Law dan HAKI dalam sistem Hukum Indonesia (Bandung: Refika Aditama,2004), hlm 1.
- Shant Dellyana, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, 1988, Jakarta, h. 32.
- Sudarto, Kapita Selejta Hukum Pidana, Penerbit Alumni, 1986, Bandung, h.15.
- Sugiarto Totok, Pengantar Hukum Indonesia, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2019. h. 126-127.
- , Pengantar Kriminologi, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2017. h.1.
- , IUS, Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Perjudian Online, 2020

B. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-undang Nomor. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
- Pasal 184 ayat (1), Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP)
- Pasal 303, Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-undang No.19 tahun 2016 atas perubahan undang-undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat (2)

C. Artikel/Jurnal

- Falah Fairul Muhammad, Tanuwijaya Fanny, Samoisir SM Samuel, Perjudian Online:kajian pidana atas putusan nomor 1033/PID.B/2014/PN.BGD, Published by the University of Jember, Indonesia, Volume 4 Issue 1, Available online 22 April 2017
- Ghoni Abdul dan Pinasti Sri Indah Fenomena Perjudian Sabung Ayam Di Masyarakat Kampung Galian Kumejing Desa Sukamurni Kecamatan Sukarya Kabupaten Bekasi, Jurnal Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017, h. 3.
- Hafifa Nikmatul dan Harianto Sugeng, Studi Fenomenologi Motif Melakukan Judi Togel Di Surabaya, Ejourna.unesa.ac.id, Paradigma, Volume 05 Nomer 01, Tahun 2017, h. 3.
- Harmoko, Teknik Penyidikan Tindak Pidana Khusus Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia, IUS, Vol.IX NO. 01, Maret 2021
- Kurniawan Yundha M, Siregar Taufik, dan Hidayani Sri, Penegakan

- Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara), ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, Vol. 4 No.4, (juni 2022), h. 29.
- Pradana Shantika Ghani, Eksistensi Dan Dinamika Transaksi Perjudian (Studi Kasus Judi Dadu di Stasiun Wonokromo Surabaya), Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, Volume 3 No.1, 2014
- Rahayuningsih Toetik, Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering di Indonesia, Yuridika, Volume 28, No. 3, September-Desember 2013
- Santoso Eddy, Wahyungsih Endah Sri, Ma'ruf Umar, Peran Kepolisian Dalam sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1 No. 1, Maret 2018
- Septanto Agung, Perilaku Menimpang Masyarakat Perjudian Merpati di Surabaya, Dialektika, Vol. 14, No.2, 2019
- Tjahjaningsih Suhandini Yustina, Harmoko, Fitria Lailatul Jannah Nurul, Sabil Maulana Sabrina, Fawaitd Ichsan Faqih Galang, Sosialisasi Literasi Digital Terkait Cyber Crime Bagi Karang Taruna Gagak Rimang Di Desa Pabean, Abdimas Galuh, Volume 4 No. 2, 2 September 2022
- ppatk-lt624e64771207d/, 7 November 2022
- PPID Layanan Informasi Publik, https://ppid.ppatk.go.id/?page_id=779, 06 Maret 2023, pukul 19.19 WIB
- Realita.co, <https://www.realita.co/baca-1636-aksi-perjudian-cap-jiki-desa-karangrejo-picu-kerumunan-di-masa-pandemi>, Selasa, 08 Juni 2021, Pukul 15.00 WIB
- Surya.co.id, <https://surabaya.tribunnews.com/2022/09/02/ada-judi-online-dan-narkoba-polres-probolinggo-ungkap-26-kasus-selama-agustus-2022>, (Jumat, 2 September 2022)
- Sitompul Josua, Indonesia Cyber Law Community (ICLC), Hukum Online.com, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembuktian-perjudian-melalui-internet-cl4903>, Rabu 31 Oktober 2018
- Yousay.id, <https://yoursay.suara.com/health/2022/09/20/143807/5dampak-negatif-kesehatan-mental-bagi-pelaku-judi-online>, Selasa 20 september 2022, Pukul 14:38 WIB
- ITS News, <https://www.its.ac.id/news/2022/12/10/waspada-lima-dampak-buruk-judi-daring/> (online), 10 Desember 2022

E. Wawancara

- Tri Suswahyudi, Wawancara dengan KANIT 4 KBO Reskrim Kota Probolinggo, Kepolisian Resor Kota Probolinggo, Probolinggo, Rabu 10 Mei 2023

D. Internet

- Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kewenangan-terkait-tugas-dan-fungsi->